

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di Bab III, maka kesimpulan tentang proses pengelolaan limbah B3 di RS Panembahan Senopati Bantul adalah sebagai berikut.

1. Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3) di RSUD Panembahan Senopati Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 tahun 2011 terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:
 - a. Perencanaan yang terdiri dari rencana pengelolaan limbah dan instalasi pengelolaan limbah
 - a. Pembagian kerja (*job description*) yang terdiri dari humas dan unit pengelola limbah
 - b. Adanya proses reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3
 - c. Adanya pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 secara langsung dan tidak langsung.
2. Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3) di RSUD Panembahan Senopati Bantul secara garis besar sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 tahun 2011. Kekurangannya hanya terletak

ke proses pemanfaatan dan pengolahan. Untuk mengolah limbah B3

RSUD Panembahan Senopati Bantul menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, sehingga hasil pengolahan limbah tidak dapat dimanfaatkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mempertahankan sistem pengelolaan limbah B3 yang sudah berlaku selama ini, akan lebih baik lagi jika dapat mengelola limbah B3 secara mandiri supaya dapat menekan biaya pengelolaan limbah.
2. Bagi para peneliti lain yang ingin mengambil judul dengan tema yang sama yaitu pengelolaan limbah B3 agar tetap mengacu pada penelitian